



MAKLUMAT PELAYANAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN
(PATEN)
KECAMATAN KALITENGAH

“Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Dan apabila tidak menepati kesanggupan kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Ditetapkan Oleh Pimpinan
Penyelenggara Pelayanan Publik


KHOIRUL MUHSININ, S.Pd., M.M.
NIP. 19690503 200902 1 001